



LURAH KALURAHAN PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KALURAHAN SEHAT KALURAHAN PATALAN
KAPANEWON JETIS PERIODE 2021-2024

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di bidang sosial dan budaya di Kalurahan Patalan, perlu adanya program akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat di kalurahan Patalan, perlu dibentuk Kelompok Kerja Kalurahan Sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan tentang Pembentukan kelompok Kerja Kalurahan Sehat Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Periode 2021 – 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07);
13. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 2);

14. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KALURAHAN SEHAT KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS PERIODE 2021-2024
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kalurahan Sehat Kalurahan Patalan Periode 2021-2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Lurah Lampiran ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Kalurahan Sehat Kalu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada Pedoman Penyelenggaraan Kalurahan Sehat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan

Pada tanggal 02 Januari 2023

LURAH PATALAN

Ttd.

S A Y U D I

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemkal Setda Kab.Bantul
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
5. Panewu Jetis;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Patalan;
7. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN
 NOMOR : 29 TAHUN 2023
 TANGGAL : 02 JANUARI 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 KALURAHAN SEHAT KALURAHAN
 PATALAN KAPANEWON JETIS PERIODE
 2021-2024

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA KALURAHAN SEHAT KALURAHAN
 PATALAN KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL
 PERIODE 2021 - 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1	Sayudi	Badan Penyantun
2	Umi Azeni	Ketua
3	Narti	Ketua
4	Marwinda Hastari	Sekretaris I
5	Mujiyati	Sekretaris II
6	Sumarni	Sekretaris III
7	Sutarti	Bendahara I
8	Suratmi	Bendahara II
9	Arina Akromah	Bendahara III
POKJA I		JABATAN
1	Istriyah	Ketua
2	Jian Triwahyuni	Sekretaris
3	Leni Anjarwati	Anggota
4	Liputa Prihatin	Anggota
5	Musinah	Anggota
6	Endang Sugianti	Anggota
7	Sri Sunartiningsih	Anggota
8	Della Yusnita Supriastuti	Anggota
9	Syaefiyah Nur	Anggota
10	Winarni	Anggota
POKJA II		JABATAN
1	Ernawati	Ketua
2	Mintarsih	Sekretaris
3	Sutini	Anggota
4	Anik Sulistyowati	Anggota
5	Kusdaryanti	Anggota

6	Yuniatun	Anggota
7	Eka Dewi Kurniawati	Anggota
8	Margiyanti	Anggota
9	Purwanti Asmara	Anggota
10	Evi Widyoningsih	Anggota
POKJA III		JABATAN
1	Subiyanti	Ketua
2	Ari Khasanah	Sekretaris
3	Rina Yulianti	Anggota
4	Hidayatun	Anggota
5	Widayati	Anggota
6	Nuryati	Anggota
7	Mugilah T	Anggota
8	Erni Iriawati	Anggota
9	Rusiyem	Anggota
10	Sulastri	Anggota
POKJA IV		JABATAN
1	Sardini	Ketua
2	Sukasmiyati	Sekretaris
3	Siti Nuryani	Anggota
4	Sri Sayekti	Anggota
5	Rasmi	Anggota
6	Iin Ayu Rutila	Anggota
7	Adiyanti Saron	Anggota
8	Mugilah	Anggota
9	Supartini	Anggota
10	Sugiyem	Anggota

LURAH PATALAN

Ttd.

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.